



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Gajah Mada No. 32 Telp. (0292) 5140139, 5140140
PURWODADI 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN**

Nomor : 050 / 018.18 / I / 2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022**


**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan
Nomor : 050/018.18/1/2022
Tanggal : 26 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KET.
			2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Air	Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020)	89,16	89,99	90,79	91,65	92,48	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi dibagi luas kawasan permukiman rawan banjir dikalikan 100%	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020)	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas seluruh luas irigasi kabupaten dikalikan 100%	
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan dan drainase perkotaan	Tingkat kemitatan jalan (PMDN 18/2020)	85,17	86,42	87,67	88,92	90,17	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	
		Persentase wilayah perkotaan bebas genangan	84,50	86,00	87,50	89,00	90,00	Luasan Kawasan perkotaan bebas genangan dibagi luas total kawasan perkotaan dikalikan 100%	
3.	Meningkatkan kesesuaian tata ruang, dan penataan bangunan gedung	Persentase kesesuaian tata ruang	91,78	92,06	92,34	92,62	92,90	Jumlah kawasan yang sesuai tata ruang dibagi total kawasan dikalikan 100%	
		Persentase bangunan gedung pemerintah ber IMB	71,00	75,00	79,00	83,00	85,00	Jumlah Gedung belum ber-IMB dibagi jumlah total gedung dikalikan 100%	
4.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD	B (65,00)	B (68,00)	BB (70,00)	BB (72,00)	BB (73,50)	Hasil evaluasi tim evaluator kabupaten	
		Nilai IKM OPD	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)	Hasil survei IKM	



5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Grobogan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN


EEN ENDARTO